


PROSES SERTIFIKASI HALAL

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam. Sertifikat Halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Adapun proses untuk mendapatkan sertifikat halal yakni sebagai berikut.

1. Setiap perusahaan yang mengajukan pendaftaran Sertifikat Halal wajib mengisi Form Pendaftaran dan mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal. Form Pendaftaran dapat didownload di www.halaljateng.or.id.
2. Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke perusahaan setelah dokumen yang diupload ke CEROL memenuhi kecukupan.
3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
4. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat "persetujuan penggunaan". Bila ada perubahan pada perusahaan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh Auditor Halal Internal.

regs.e-lppommui.org

BAGAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL



LPPOM MUI
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

- 📍 Kompleks Masjid Baiturrahman Simpang Lima
Jalan Pandanaran No.126 Semarang 50134
- ☎ Fax : (024) 841 7301
- ☎ Telp : 0811 288 7301 / 0811 290 7301
- ✉ lppom_jateng@yahoo.com
- 📘 Halal Mui Jawa Tengah
- 🌐 www.halaljateng.or.id

LATAR BELAKANG

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Tengah dibentuk sebagai respon atas merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan isu tersebut berkembang sangat cepat dan dalam skala yang massif, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian nasional.

Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan program kerja Majelis Ulama Indonesia untuk memasyarakatkan keberadaan dan peranan Majelis Ulama Indonesia, maka dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No.: Kep.669/MUI/X/1995.

Untuk menjaga, meningkatkan, sekaligus menentramkan batin umat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, maka pada tahun 2003 dibentuklah LPPOM MUI Jawa Tengah. Ini merupakan tonggak awal MUI Jawa Tengah memasuki babak baru di bidang penetapan status halal haramnya pangan olahan secara kongkrit.

Sesuai dengan amanah MUI, pada tahun pertama kelahirannya, lembaga ini mencoba membenahi berbagai masalah dalam makanan sehubungan dengan kehalalannya, sehingga dapat mententramkan konsumen Muslim khususnya dan konsumen Indonesia secara umum serta para produsen secara keseluruhan.

Kini LPPOM MUI Jawa Tengah semakin menunjukan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah diakui bahkan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri.

Ke depan, LPPOM MUI Jawa Tengah ingin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang benar-benar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.

VISI LPPOM

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia sebagai upaya dalam memberikan ketentraman bagi umat Islam, serta menjadi pusat lembaga halal dunia yang memberikan informasi, solusi, dan standar halal yang diakui secara nasional maupun internasional.

MISI LPPOM

1. Membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal.
2. Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
3. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
4. Memberikan informasi yang lengkap mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.

Mudahnya Akses Informasi Halal
Via Aplikasi Android dan Apple

Halal MUI



PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL

Dokumen yang discan dan diupload pada CEROL:

1. Sertifikat Halal Sebelumnya (untuk Pendaftaran Pengembangan/Perpanjangan).
2. Manual SJH (untuk Pendaftaran Baru/Perpanjangan dan Pendaftaran Pengembangan dengan Status SJH B).
3. Status SJH atau Sertifikat SJH (untuk Pendaftaran Pengembangan/Perpanjangan).
4. Diagram Alur Proses Sertifikasi Halal Produk.
5. Pernyataan Fasilitas Bebas dari Babi dan Turunannya (untuk Permohonan Baru atau Fasilitas Baru).
6. Daftar Alamat Seluruh Fasilitas Produksi (termasuk Manufaktur, Gudang, Fasilitas Pra-Produksi, dan Kantor Pusat).
7. Bukti Diseminasi/Sosialisasi Kebijakan Halal (untuk Pendaftaran Baru atau Fasilitas Baru).
8. Bukti Pelaksanaan Pelatihan Internal SJH (untuk Pendaftaran Baru atau Fasilitas Baru).
9. Bukti Pelaksanaan Audit Internal (untuk Pendaftaran Baru atau Fasilitas Baru).
10. Bukti Pelaksanaan Kajian Ulang Manajemen (untuk Pendaftaran Perpanjangan).

Data yang diinput pada CEROL:

1. Daftar Produk
2. Daftar Bahan
3. Daftar Produk vs Bahan

